



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Dedi Kurnia als. Dedi Bin Amaq Munerah |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Betok |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/31 Desember 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ujung Betok, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Dedi Kurnia als. Dedi Bin Amaq Munerah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KURNIA Als.DEDI Bin AMAQ MUNERAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai dalam Dakwaan JPU.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Marusi Als.Usi Bin Jamal.

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis satria FU, warna hitam, DR 3253 BY, NokaMH8BG41CACJ694830,Nosin:G420-ID755302.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KADIRMAN Als.BUDI Bin SEPURAH;

4. Menetapkan Terdakwa setelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu juga tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa DEDI KURNIA ALS. DEDI Bin AMAQ MUNERAH bersama-sama dengan Sdr.ROMI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di Bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari terdakwa DEDI KURNIA ALS. DEDI Bin AMAQ MUNERAH bersama-sama dengan Sdr.ROMI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam dengan nomor polisi DR 3253 BY yang dipinjam dari saksi KADIRMAN ALS.BUDI Bin SEPURAH dengan tujuan hendak mencari mangsa dengan posisi terdakwa DEDI KURNIA ALS. DEDI

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sel



Bin AMAQ MUNERAH yang mengendarai sepeda motor dan Sdr.ROMI (DPO) yang dibonceng;

- Bahwa selanjutnya ketika melintas di jalan Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur , melihat saksi MARUSI Als.USI Bin JAMAL dan saksi HARNIWATI Als.ARNi Bin AMAQ AHYAR sedang duduk berdua, dan seketika itu melihat saksi MARUSI Als.USI Bin JAMAL membawa 1 (Satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru yang ditaruh disaku celana sebelah kanan dengan posisi masuk setengahnya, kemudian berhenti dan Sdr.ROMI(DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi MARUSI Als.USI Bin JAMAL dan saksi HARNIWATI Als.ARNi Bin AMAQ AHYAR, lalu mengatakan “Mana HP mu, saya mau pinjam menelpon istri saya” lalu dijawab oleh saksi MARUSI Als.USI Bin JAMAL “HP saya tidak ada casnya” namun Sdr.ROMI(DPO) tidak menghiraukan jawaban dari saksi MARUSI Als.USI Bin JAMAL, sehingga Sdr.ROMI(DPO) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi MARUSI Als.USI Bin JAMAL , mengambil dengan menggunakan tangan kanannya 1 (Satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru yang ada disaku sebelah kanan , setelah itu Sdr.ROMI (DPO) lari menuju ke tempat terdakwa menunggu sambil membawa 1 (Satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru , dan langsung saksi MARUSI Als.USI Bin JAMAL mengejar terdakwa bersama Sdr.ROMI hingga 100 M dengan menggunakan sepeda motornya namun kehabisan bensin,setelah itu melaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (Satu) buah HP Merk OPPO A5S warna biru berada ditangan terdakwa bersama Sdr.ROMI(DPO), kemudian langsung menuju ke rumahnya saksi RONI KURNIAWAN Als.DONI Bin AMAQ JUNI (Alm) untuk dijual dengan harga Rp.1.000.000;dan setelah itu uangnya dibagi masing-masing Rp.500.000;untuk terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Akibat dari perbuatan terdakwa , korban MARUSI Als.USI Bin JAMAL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.700.000;- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Musi bin Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di pinggir jalan Dusun Ekas, Desa Ekas Buana kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur HP saksi telah diambil oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Romi, yang saat ini masih dalam pencarian;;
 - Bahwa Handphone yang diambil tersebut merek OPPO A5S Warna Biru dengan nomor HP 083129252439;
 - Bahwa pada waktu itu saksi bersama teman saksi yang bernama Erni sedang duduk di pinggir jalan dan saat itu saksi menaruh handphone di saku belakang celana dengan posisi setengah bagian handphone masih terlihat;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa bersama temannya Romi (DPO) menggunakan sepeda Motor Jenis Yamaha FU lalu Romi (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendarai dan berkata kepada saksi hendak meminjam Handphone lalu saksi tidak memberikannya kemudian Romi (DPO) mengambil handphone tersebut dari saku belakang celana saksi selanjutnya kabur;
 - Bahwa pada saat itu sempat saksi kejar namun bensin sepeda motor saksi habis lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Saksi LALU AHMAD RAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah ada laporan dari saksi Marusi Bin Jamal yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa sedangkan temannya yang bernama Romi sekarang menjadi DPO;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa dia bersama temannya telah mengambil 1 (satu) buah handpone merek OPPO A5S Warna Biru;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di pinggir jalan Dusun Ekas, Desa Ekas Buana kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, handphone tersebut dijual oleh Romi (saat ini masih DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga telah menemukan handphone yang telah dijual tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Romi (saat ini masih DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di pinggir jalan Dusun Ekas, Desa Ekas Buana kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur telah mengambil handphone milik saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Romi (DPO) mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria milik saudara dari istri hendak pergi dengan tujuan mengantar Romi(DPO) pulang;
- Bahwa sesampainya di simpang 3 Dusun Ekas Terdakwa melihat saksi Marusi Bin Jamal sedang duduk duduk di pinggir jalan bersama temannya, lalu Terdakwa dan Romi (DPO) berhenti dan turun dari sepeda motor selanjutnya menghampiri saksi Marusi Bin Jamal;
- Bahwa kemudian Romi (DPO) mengambil handpone milik saksi Marusi Bin Jamal dan kemudian kami melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut dijual oleh Romi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua lalu uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah HP (Handphone / Telepon Genggam) Merk OPPO A%S, Warna Biru.
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU, Warna Hitam, DR 3253 BY, NOKA : MH8BG41CACJ694830, NOSIN : G420-ID755302;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh karena telah mengambil satu buah handphone;
- Bahwa benar kejadian pengambilan handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di pinggir jalan Dusun Ekas, Desa Ekas Buana kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur dan dilakukan bersama dengan Romi (saat ini masih DPO);
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Romi (DPO) mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria milik saudara dari istri hendak pergi dengan tujuan mengantar Romi(DPO) pulang dan sesampainya di simpang 3 Dusun Ekas Terdakwa melihat saksi Marusi Bin

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sel



Jamal sedang duduk di pinggir jalan bersama temannya, lalu Terdakwa dan Romi (DPO) berhenti dan turun dari sepeda motor selanjutnya menghampiri saksi Marusi Bin Jamal lalu sdr Romi (DPO) mengambil handphone milik saksi Marusi Bin Jamal dan kemudian kami melarikan diri;

- Bahwa benar selanjutnya handphone tersebut dijual oleh Romi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua lalu uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa Dedi Kurnia als. Dedi Bin Amaq Munerah adalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ternyata menurut Majelis Hakim telah memenuhi seluruh unsure dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingganya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsure tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Kurnia als. Dedi Bin Amaq Munerah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna biru.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Marusi Als.Usi Bin Jamal.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis satria FU, warna hitam, DR 3253 BY, NokaMH8BG41CACJ694830,Nosin:G420-ID755302.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KADIRMAN Als.BUDI Bin SEPURAH;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum, Syamsuddin Munawir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum dan Abdi Rahmansyah, SH selaku Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Rani Tiara Satriawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Sri Haryati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan melalui teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, S.H, M.Hum

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H,

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mega Rani Tiara Satriawan, S.H., M.H